

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dalam penulisan ini, berikut adalah kesimpulan:

1. Fungsi negara dalam mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran asing di Indonesia pasca berlakunya AFAS (Asean Framework Agreement on Services) menjadi regulasi utama dan pengawasan pada negara. Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun regulasi yang jelas dan ketat untuk mengawasi praktik kedokteran oleh dokter asing, memastikan bahwa mereka memenuhi standar kompetensi dan etika yang berlaku di Indonesia. Fungsi negara bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan memastikan bahwa semua tenaga medis, termasuk dokter asing, belisensi dan berkompeten, sehingga praktik medis yang dilakukan aman dan berkualitas. Seperti yang tertera pada Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dan pelaksanannya. Pasca AFAS, negara perlu berkolaborasi dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk menciptakan standar yang harmonis dalam praktik kedokteran, sambil tetap mempertahankan kedaulatan dalam pengaturan kesehatan dalam negari. Negara juga berperan dalam meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis lokal, agar mampu bersaing dan bekerja sama dengan dokter asing dalam memberikan layanan kesehatan.

2. Kebijakan pemerintah atas tindakan medis diluar kewenangan klinis oleh dokter asing untuk menetapkan standar kompetensi bagi dokter asing agar tidak terjadi tindakan yang menyimpang. Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa praktik medis dilakukan tenaga kesehatan yang memiliki izin dan kompetensi yang sesuai, termasuk bagi dokter asing. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pasien, mencegah praktik medis yang tidak memenuhi standar, serta memastikan bahwa dokter yang berpraktik di Indonesia memahami konteks dan kultur lokal. Diaturnya penyelesaian sengketa merupakan suatu tanggung jawab negara dalam membatasi atau mencegah terjadinya malpraktik oleh dokter asing yang berpraktik di Indonesia. Memang diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk asosiasi medis dan institusi pendidikan, untuk terus mengembangkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan kesehatan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran untuk dijadikan solusi kepada pemerintah dalam membantu dalam menghadapi liberalisasi jasa yakni pasca berlakunya AFAS (*Asean Framework Agreement on Services*). Adapun yang penulis maksud :

1. Perlu adanya perombakan *Hospital by law* yang merujuk pada regulasi atau Undang-undang yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan operasional rumah sakit. Proses dan persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan

rumah sakit dari pemerintah. penetapan standar kualitas pelayanan kesehatan yang harus dipatuhi oleh rumah sakit. Menjelaskan hak dan kewajiban rumah sakit, tenaga medis, serta pasien.

2. Perlu diaturnya tentang penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Medis yang mengacu pada aturan Internasional dan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa secara bilateral maupun multilateral. Dibuatnya peraturan nasional berupa Perpres secara detail mengenai TKWNA (Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing) khususnya Dokter dan kejelasan sanksi-sanksi yang diterima jika terjadi kelalaian medis/malpraktik yang dilakukan oleh dokter asing maupun institusi penyedia fasilitas pelayanan kesehatan lokal maupun PMA (Perusahaan Modal Asing) yang ada di Indonesia.